



PUTUSAN

Nomor 171/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang digabungkan dengan gugatan Pengasuhan Anak, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Laksamana Nomor 6 Banjar/ Lingkungan Babakan Sari, Desa/ Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018 menguasai kepada :

1. I PUTU AGUS PUTRA SUMARDANA, S.H.

2. KADEK AGUSTAN DWI PRADITA, S.H.

Keduanya Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Dewi Sri Gang Salak IB/ 27 Gianyar – Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kapten Jalan Laksamana Nomor 6 Banjar/ Lingkungan Babakan Sari, Desa/ Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2018 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, dengan Nomor 171/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps tanggal 13 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang mana kedua belah pihak melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar berdasarkan Akta Nikah No. 061 / 06 / VI / 2015 tertanggal 12 Juni 2015;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon semulanya melakukan perkawinan atas dasar suka sama suka yang mana kedua belah pihak setelah melangsungkan akad nikah berjalan lancar dan berbahagia seperti lazimnya pasangan suami istri ;
3. Bahwa dari perkawinan ini kedua belah pihak memiliki 1 (satu) anak yang bernama ANAK, lahir Denpasar tanggal 11 November 2015 sesuai Surat Keterangan Lahir No. 900/BROS/SKL/XI/2015, saat permohonan ini dilayangkan, anak tersebut berusia 2 (dua) tahun dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon sampai saat ini. Sejak kelahiran anak tersebut, kebahagiaan pemohon dan Termohon mulai terganggu lantaran Termohon kerap keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan sebagai seorang ibu perbuatan tersebut sangat tidak pantas karena itu bisa membuat tumbuh kembang anak menjadi terganggu secara psikologis, karena semestinya anak mendapat kasih sayang, perhatian, pendidikan yang baik dari Ibu kandungnya ;
4. Bahwa dari egoistis Termohon yang berulang-ulang sehingga Pemohon mengajak Termohon untuk berbicara sewaktu itu untuk membahassupaya termohon meninggalkan gaya hidup yang mabuk-mabukan alkohol dan tidak di respon baik oleh Termohon ;
5. Bahwa termohon setelah di ingatkan masih tetap melakukan gaya hidup sebagaimana disebut diatas, sehingga pemohon sebagai kepala rumah tangga berusaha kembali memberikan nasehat, bahwa gaya hidup termohon sangat tidak baik untuk diri sendiri dan untuk kepentingan anak, tetapi termohon menanggapi dengan sangat tersinggung ;
6. Bahwa termohon kemudian pergi meninggalkan rumah ;

halaman 2 dari 15 halaman putusan nomor 171/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon pernah sehari-hari mencari keberadaan termohon dan akhirnya bertemu namun pihak termohon tidak mau kembali kerumah ;
8. Bahwa pemohon berkeyakinan apabila perkawinan yang sudah di nodai dengan adanya perselisihan secara terus menerus maka tidak akan ada harapan lagi bisa hidup rukun di dalam rumah tangga dan ditambah dengan gangguan psikis anak yang di takutkan oleh pihak pemohon ;
9. Bahwa dari perbuatan termohon hakikat Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya berbunyi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Pemohon dan Termohon serta membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah tidak tercapai, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi ;
10. Bahwa kedua belah pihak pernah diadakan musyawarah perdamaian tetapi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah/bercerai yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Ikrar Talak tertanggal 8 Februari 2018 bermaterai cukup, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi ;
11. Bahwa dari penjelasan diatas termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dan lebih memilih caranya sendiri sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan kebijaksanaan terhadap kedua belah pihak ini agar tidak terjadi kronis dan berdampak terhadap batin seorang anak ;

Bahwa dari penjelasan di atas pemohon berkeinginan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan sebagai berikut ;

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan kedua Pihak melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan akta nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama No. 061/06/VI/2015 tertanggal 12 Juni 2015 ;

halaman 3 dari 15 halaman putusan nomor 171/Pdt.G/2018/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan akta nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama No. 061/06/VI /2015 tertanggal 12 Juni 2015 putus karena cerai talak dan Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ;
4. Menyatakan hak asuh anak ANAK, lahir Denpasar tanggal 11 November 2015 sesuai Surat Keterangan Lahir No. 900/BROS/SKL/XI/2015 tetap berada dalam asuhan Pemohon sampai anak tersebut dewasa ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Termohon, dengan menyatakan mencabut kumulasi gugatan pengasuhan anak, sehingga dalam perkara ini Pemohon hanya mengajukan permohonan untuk perceraian ;

halaman 4 dari 15 halaman putusan nomor 171/Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171021112950002 tanggal 13 Desember 2012 atas nama Teguh Andrianto, yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 061/ 06/ VI/ 2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya disebut P.2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Lahir Nomor 900/ BROS/ SKL/ XI/ 2015 tanggal 11 November 2015 atas nama ANAK, yang dibuat dan ditandatangani dokter Penolong Persalinan pada Bros Hospital Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Laksamana Nomor00, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon. saksi merupakan ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah sekitar 3 tahun lalu, dan saksi tahu pula saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki ;

halaman 5 dari 15 halaman putusan nomor 171/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri yang terakhir keduanya tinggal bersama di rumah di Denpasar. pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak setelah kelahiran anak mereka, Pemohon sering mengeluhkan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar hingga larutmalam tanpa tujuan yang jelas, serta sering mabuk - mabukan;
 - Bahwa, saksi beberapa kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena dahulu saksi tinggal dengan mereka ;
 - Bahwa, akibat adanya pertengkaran – pertengkaran tersebut, pada Bulan Desember 2017 lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan hingga sekarang tidak diketahui alamat keberadaannya, yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
 - Bahwa, sejak kepergian Termohon tersebut pula, Pemohon mengasuh anak hasil perkawinan mereka dengan dibantu oleh saksi serta keluarga yang lain ;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak dapat ditemukan ;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena ternyata Termohon tidak merubah perilakunya ;
2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Desa Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama, karena saksi teman sekerja Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;

halaman 6 dari 15 halaman putusan nomor 171/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah sekitar 3 tahun lalu, dan saksi tahu pula saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki ;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri yang terakhir keduanya tinggal bersama di rumah di Denpasar. pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak setelah kelahiran anak mereka, Pemohon sering mengeluhkan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar hingga larutmalam tanpa tujuan yang jelas, serta sering mabuk - mabukan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan tersebut karena Pemohon sering berkeluh kesah dengan saksi tentang keadaan rumah tangganya ;
- Bahwa, akibat adanya pertengkaran – pertengkaran tersebut, pada Bulan Desember 2017 lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan hingga sekarang tidak diketahui alamat keberadaannya, yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, sejak kepergian Termohon tersebut pula, Pemohon mengasuh anak hasil perkawinan mereka dengan dibantu oleh keluarganya ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak dapat ditemukan ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

halaman 7 dari 15 halaman putusan nomor 171/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan, dengan perubahan Pemohon mencabut kumulasi gugatan pengasuhan anak. Majelis Hakim mempertimbangkan perubahan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak setelah kelahiran anak mereka sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar hingga larut malam tanpa tujuan yang jelas, serta sering pulan dalam keadaan mabuk. Akibat perilakunya tersebut, Termohon melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu yang berkewajiban mengasuh anak. Pemohon telah berusaha menasehati, namun Termohon justru marah, hingga puncaknya kemudian pergi meninggalkan tanpa diketahui lagi alamatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, ternyata tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif ,Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi dalam perkara ini, berupa gugatan hak pengasuhan anak, oleh karena Pemohon telah mencabutnya maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut perihal gugatan tersebut, atau telah dianggap dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu,

halaman 8 dari 15 halaman putusan nomor 171/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Termohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;
3. Bahwa, bukti surat P.3, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut sebagai surat biasa yang menerangkan adanya proses kelahiran seorang anak yang bernama ANAK, oleh Termohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Semua saksi telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Pemohon ;

halaman 9 dari 15 halaman putusan nomor 171/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian keadaan Pemohon dan Termohon sering pisah tempat tinggal selama 1 tahun terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 12 Juni 2015. Pernikahan mana dicatat dalam akta nikah 061/ 06/ VI/ 2015 tanggal 12 Juni 2015, oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun ;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, tetapi sejak setelah kelahiran anak mereka sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar hingga larut malam tanpa tujuan yang jelas, serta sering pulan dalam keadaan mabuk. Akibat perilakunya tersebut, Termohon melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu yang berkewajiban mengasuh anak. Pemohon telah berusaha menasehati, namun Termohon justru marah ;
4. Bahwa, keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

halaman 10 dari 15 halaman putusan nomor 171/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, dalam 1 tahun terakhir ini Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2 dan 3**, Majelis Hakim menganggap kedua petitum tersebut sangat berhubungan erat, dan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, yakni Pemohon meminta perkawinannya dengan Termohon, yang telah dilaksanakan dapat diceraikan dengan talak roji; Pemohon terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

halaman 11 dari 15 halaman putusan nomor 171/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah sedemikian rupa menunjukkan keadaan berupa hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya tersebut ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها

نصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار

معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, junto pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dalam 1 (satu) diktum amar, yaitu memberi izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 4**, oleh karena gugatan pengasuhan anak telah dicabut, maka petitum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 5**, petitum tersebut tidak perlu dicantumkan dalam putusan ini karena kewajiban mengirimkan salinan putusan tersebut adalah kewajiban melekat pada pejabat panitera pengadilan agama sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas pertimbangan tersebut, maka petitum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

halaman 13 dari 15 halaman putusan nomor 171/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.416.000,00 (satu juta ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S. Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Bungawali, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Lely Sahara, S.H. Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. A. Bungawali, M.H.

Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.

Hakim Anggota,

halaman 14 dari 15 halaman putusan nomor 171/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lely Sahara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.325.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		:	Rp	1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)